



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
NOMOR : 99/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/I/2024**

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB INOVASI
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan maupun Kepaniteraan yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diperlukan inovasi dan penanggungjawabnya;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENANGGUNG JAWAB INOVASI PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Inovasi pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEDUA** : Penanggungjawab inovasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
- Mencatat siapa-siapa yang menggunakan inovasi yang menjadi tanggung jawabnya untuk dijadikan sebagai tolak



ukur dan bahan evaluasi, apakah inovasi tersebut harus tetap dipertahankan di Pengadilan Agama Bontang Kelas II atau sebaliknya;

- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap inovasi yang menjadi tanggung jawabnya dan membuat laporan terkait pemantauan tersebut, kemudian hasil laporannya disampaikan kepada agen perubahan dan petugas Aplikasi Kinsatker secara berkala;
- Menyusun buku petunjuk penggunaan inovasi dan memperbaruinya dalam hal ada pengembangan terhadap inovasi tersebut;
- Menyusun standar prosedur operasional digunakan dan menerapkan segala yang berkaitan dengan inovasi serta mengembangkannya di Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- Agen perubahan harus membuat laporan tertulis yang berkaitan dengan efektivitas, penggunaan, pemantuan dan evaluasi seluruh inovasi tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II sekali dalam setiap tiga bulan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 2 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,



LAMPIRAN I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 99/KPA.W17-HK.1.2.5/IX/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

NO.	NAMA	JABATAN	NO.	INOVASI	DESKRIPSI INOVASI
1	Ana Syuryaningrum, S.H.I.	Kasubbag Umum dan Keuangan	1	QR Code Permintaan Barang Keseekretariatan	Tautan pengisian permintaan barang ATK untuk pegawai bidang Keseekretariatan menggunakan scan QR Code
			2	e-Guestbook	Pencatatan tamu yang berkunjung pada Pengadilan Agama Bontang
2	Nurhasanah, A.Md., S.H.	Jurusita	3	Kebijakan Pepsi (Percepatan Penyelesaian Perkara Eksekusi)	Inovasi ini merupakan bagian dari kebijakan PA Bontang dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara eksekusi
3	Novrizki Primananda, S.Kom.	Pranata Komputer	4	Aplikasi e-PPID PA BONTANG	Layanan Informasi Terintegrasi Pengadilan Agama Bontang
			5	Aplikasi Antrian Sidang	Aplikasi layanan antrian sidang secara elektronik untuk memanggil para pihak yang bersidang secara otomatis
4	Norma Ayu Anggraini, A.Md.	Arsiparis Terampil	6	QR Code e-Quipment Maintenance Control	Inovasi kontrol perawatan peralatan kantor. Dapat menjadi sarana bagi atasan untuk melakukan monev secara berkala atas rencana
5	Gina Rahayu, A.Md.	Pengelola Perkara	7	Aplikasi Salonpas (Sarana Layanan Online Antrian Prioritas)	Layanan antrian prioritas bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, ibu menggendong anak/balita
6	Grace Ramayani Effendi, A.Md.	Pengelola Perkara	8	Kebijakan Jam Lindung Parai PA.PKT (Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Cerai)	Pelaksanaan Kerjasama Pengadilan Agama dan PT.PKT Terkait Jaminan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian
7	Suardi	PPNPN	9	QR Code Dokumen Persidangan	Tautan berisi blanko template dokumen persidangan pasca mediasi
8	Agus Fajri	PPNPN	10	QR Code e-Vehicle Maintenance Control	Inovasi kontrol kendaraan dinas kantor. Dapat menjadi sarana bagi atasan untuk melakukan monev secara berkala atas rencana realisasi anggaran dan perawatan kendaraan
			11	QR Code e-DBR	Inovasi Daftar Barang Ruangan berbasis QR Code. DBR yang telah disusun tidak perlu dicetak dan hanya perlu diupload ke dalam google drive. Untuk melihat isi DBR cukup dengan scan QR Code.
9	Andi Ayu Lestari	PPNPN	12	Si Solmed (Sistem Layanan Dan Informasi Terpadu Berbasis Media Sosial)	Sarana komunikasi dengan para pihak melalui media social Instagram dan Facebook Pengadilan Agama Bontang



			13	WA Sinta	Sarana komunikasi dengan para pihak melalui media WhatsApp
			14	Verifikasi Domisili Elektronik)	Sarana verifikasi domisili elektronik yang ditujukan kepada tergugat/termohon untuk proses pendaftaran perkara secara elektronik
10	M. Khaerwandi, S.H.	PPNPN	15	Kebijakan Kobanara (Konseling dengan Badan Narkotika)	Layanan konseling dari Pihak BNN Kota Bontang bagi pihak berperkara pada Pengadilan Agama Bontang yang terindikasi penyalahgunaan narkoba
			16	QR Code Permintaan Barang Kepaniteraan	Tautan pengisian permintaan barang ATK untuk pegawai bidang kepaniteraan menggunakan scan QR Code
11	Khairul Arpani	PPNPN	17	Kebijakan Hakandini (Pencegahan Pernikahan Dini)	PA Bontang bersama pemangku kepentingan telah menjalin kerjasama untuk menekan angka pernikahan dini di Kota Bontang, dimana pihak sebelum mendapatkan perkara Diska harus terlebih dahulu harus: 1. Memperoleh surat penolakan dari KUA setempat; 2. Memperoleh surat keterangan kesehatan (Dinas Kesehatan) dari puskesmas setempat 3. Menempuh kelas ceria di PUSPAGA Dinas PPKB Kota Bontang; Konsekuensinya, dalam hal tidak memiliki ketiga dokumen tersebut, maka perkara Diska belum bisa didaftarkan di PA Bontang
12	Ahmad Irvan Effendi	PPNPN	18	QR Code e-Clean Control	Inovasi kontrol kebersihan berbasis QR Code, diletakkan di setiap ruangan dan toilet. Dapat menjadi sarana bagi atasan untuk melakukan monev secara berkala atas petugas kebersihan yang ditunjuk.

Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

